

Analisa Hukum Peran BAPPEBTI terhadap *Affiliator* dan Pengguna *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*

Rila Kusumaningsih

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten

Email: rilakusumaningsih26@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 23 Februari 2023

| **Revised:** 23 Mei 2023

| **Accepted:** 24 Mei 2023

How to cite: Rila Kusumaningsih, "Analisa Hukum Peran BAPPEBTI terhadap *Affiliator* dan Pengguna *Binary Option* Berkedok Investasi dan *Trading*", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 90-100.

ABSTRACT:

Binary Options are something new in the investment world in Indonesia. It can be seen that in the digital era, various kinds of investments have emerged, such as stocks, bonds, gold, and others. The emergence of Binary Options as a form of investment led to various responses from the public, both from users and observers. The method used is in the form of a juridical-normative approach, based on its descriptive-analytical nature, the source of the data obtained is through the library research method (library study) Binary options which are always associated with futures contracts because there are several aspects that are considered to have similarities, including commodity prices. namely in the form of currency (forex) and crypto. Also, the similar appearance as in futures contracts and the need for deposits made by binary options users in the form of US Dollars and Rupiahs causes the binary option position to enter the realm of authority from Bappebti. provide legal solutions both preventive and repressive. The role of Bappebti in this case is to implement and strengthen the supervisory system in order to control and eliminate Binary Option so that it is no longer used by the public and conduct legal socialization by working with various stakeholders to inform the public of the negative impact of using Binary Option, because it is actually an illegal activity, self-defeating and causing legal consequences.

Keywords: *Binary Option, BAPPEBTI, Kontrak Berjangka, Investasi*

ABSTRAK:

Binary Option sesuatu hal baru dalam dunia investasi di Indonesia. Dapat diketahui pada era digital telah muncul berbagai macam investasi seperti saham, obligasi, emas, dan lainnya. Munculnya Binary Option sebagai salah satu bentuk investasi memunculkan beragam respon dari masyarakat baik dari pengguna maupun pengamat. Metode yang digunakan yaitu berupa pendekatan yuridis-normatif, berdasarkan sifatnya yaitu deskriptis-analitis, sumber data yang didapatkan yaitu melalui metode library research (studi kepustakaan) Binary option yang selalu dikaitkan dengan kontrak berjangka dikarenakan terdapat beberapa aspek yang dianggap memiliki kemiripan diantaranya terdapat harga komoditas yaitu berupa mata uang (forex) dan crypto. Serta, tampilan yang mirip seperti pada kontrak berjangka dan perlu adanya deposit yang dilakukan oleh pengguna binary option baik berupa mata uang US Dollar maupun Rupiah menimbulkan posisi binary option masuk pada ranah kewenangan dari Bappebti. Bappebti selaku Badan yang diberikan kewenangan terkait permasalahan Binary Option harus bisa memberikan penyelesaian hukum baik secara preventif maupun represif. Peran Bappebti dalam hal ini adalah dengan menerapkan dan memperkuat system pengawasan dalam rangka mengontrol sekaligus meniadakan Binary Option agar tidak digunakan lagi oleh masyarakat serta melakukan sosialisasi hukum dengan bekerja sama dengan berbagai macam stakeholders untuk memberitahukan kepada masyarakat dampak negatif dari penggunaan Binary Option, karena sejatinya hal tersebut merupakan kegiatan illegal, merugikan diri sendiri dan menyebabkan akibat hukum.

Kata Kunci: *Binary Option, BAPPEBTI, Kontrak Berjangka, Investasi*

Pendahuluan

Binary Option merupakan hal baru dalam dunia investasi di Indonesia. *Binary Option Trading* atau Perdagangan Opsi Biner adalah kegiatan menebak pergerakan harga aset dalam periode tertentu dengan menggunakan Sistem Biner.¹ *Binary option* merupakan instrumen yang masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. *Binary option* merupakan jenis kontrak opsi menyatakan 'biner', opsi yang memiliki dua kemungkinan: benar atau salah. *Platform binary option* ini biasanya menggunakan mekanisme biner naik atau turun suatu harga aset atau harga komoditi yang mendasarinya, seperti index, forex, produk *derivative market*. Karena nama setiap opsi biner memiliki tenggat waktu tetap untuk dengan pembayaran tetap.² Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak ada informasi lebih lanjut yang perlu dikirimkan kepada pemegang opsi karena mekanisme dilakukan secara otomatis. *Binary option* tidak memberikan hak untuk membeli, menjual atau menyimpan aset yang ditentukan kepada pemegang opsi. Pemegang opsi hanya diberikan hak untuk menebak posisi harga aset naik atau turun, kemudian menerima jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak sama sekali ketika opsi biner jatuh tempo.³

Dapat diketahui pada era digital telah muncul berbagai macam investasi seperti saham, obligasi, emas, dan lainnya. Sesuatu hal yang bersifat investasi tentu saja menarik perhatian

masyarakat dikarenakan investasi merupakan salah satu akomodasi finansial yang bersifat pasif. Munculnya *Binary Option* sebagai salah satu bentuk investasi memunculkan beragam respon dari masyarakat baik dari pengguna maupun pengamat. *Binary Option*, pertama kali ramai diperbincangkan setelah munculnya aplikasi Binomo. Salah satu affiliator Binomo yang terkenal pada saat itu ialah Indra Kenz.

Banyaknya masyarakat yang terjerat pada *Binary Option* dikarenakan berbagai macam alasan. Namun, alasan yang paling mendasar ialah ingin memperkaya diri secara instant atau menghasilkan uang dari rumah dalam waktu sepersekian menit. Tentunya, hal ini menarik perhatian masyarakat ditambah pada saat itu Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19 yang mana makin memperburuk perekonomian di Indonesia. Dengan situasi yang seperti itu disertai munculnya affiliator yang mempromosikan dalam bentuk video pada saat menggunakan aplikasi Binomo, seakan membuktikan bahwa mencari uang dari rumah dalam waktu sekian menit sangatlah mudah membuat masyarakat semakin tertarik untuk menjadi pengguna dalam aplikasi tersebut.

Masyarakat baru menyadari keberadaan *binary option* setelah ada berita-berita mengenai beberapa pemegang opsi merasa tertipu serta mengalami rugi besar akibat bergabung dengan *platform binary option*. Pengguna *platform binary option* baru masih tidak menyadari bahwa risiko tinggi akan selalu terkait dengan proyeksi pergerakan harga produk keuangan yang digunakan sebagai aset yang mendasarinya. *Binary option* merupakan *platform* yang sangat berisiko.⁴ Untuk

¹ Ahmad Firjatullah Hasanuddin, Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019, hal.56

² Eemi Kiiskinen, "Risks vs Return with Binary Option Trading" (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)

³ Cofnas Abe, *Trading Binary Options: Strategies and Tactics*, Bloomberg, 2016

⁴ Andrea Kolkova and Lucie Lenertova, "Binary Options As A Modern Fenomenon of Financial Business," *International Journal of Entrepreneurial Knowledge* 4,52-59,2016.

melakukan mekanisme *binary option* calon pengguna harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara kerja produk-produk yang mempunyai *risk* dan *return* tinggi. Literasi keuangan standar belum cukup untuk dapat meningkatkan kesadaran seseorang tentang hubungan antara risiko tinggi dan return tinggi.⁵

Dikarenakan *Binary Option* merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. Serta, adanya persepsi mengenai status dari *binary option* yang dianggap sebagai salah satu jenis investasi menimbulkan banyak penolakan baik dari pihak trader, member, maupun pengamat. Mayoritas memiliki pendapat yang sama, bahwa *binary option* bukanlah salah satu jenis investasi melainkan praktik perjudian. Mengapa *binary option* masuk ke dalam praktik perjudian? Karena *binary option* merupakan produk dalam sebuah aplikasi atau website yang digunakan oleh para pengguna untuk menentukan fluktuasi naik atau turunnya harga pada aset dengan jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa, *Judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.*

Apabila diperhatikan terdapat korelasi bagaimana mekanisme *binary option* dengan praktik perjudian, terdapat ketidakpastian karena pemain diminta untuk memilih langkah yang

akan diambil dalam permainan, terdapat sesuatu hal yang dipertaruhkan dan perlu adanya peruntungan. Serta, dengan tidak adanya *underlying asset* terhadap aset yang ditransaksikan pada aplikasi tersebut membuat status *binary option* sebagai salah satu bentuk investasi mulai menemui titik terang.

Sebagian besar operator *binary option* beroperasi melalui *platform* berbasis internet dengan tidak mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. *Binary Option* pertama kali diperkenalkan di acara konferensi pers Chicago Board of Option Change (CBOE) pada tahun 2006.⁶ Secara historis transaksi di *Binary Option* hanya bisa dilakukan melalui CBOE. Namun pada masa sekarang *Binary Option* dalam kegiatan jual belinya kebanyakan ditransaksikan di pasar *Over-The-Counter (OTC)*.⁷ *OTC* adalah suatu cara untuk melakukan transaksi di mana pelaku pasar bertransaksi secara langsung dengan *Real-Time*, yang pada masa sekarang ini ditransaksikan di beberapa aplikasi *Binary Option Trading* contohnya seperti *Binomo, Olymp Trade, dan IQ Option*.⁸

Binary Option Trading atau *Perdagangan Opsi Biner* merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner. Dengan menentukan prediksi fluktuasi aset acuan dalam periode waktu tertentu, seseorang dapat meraih keuntungan 163 sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya (*Fixed Payout*) atau kehilangan nilai sebagaimana yang telah diletakkan. Pada platform *Binary Option* berbasis internet *Trader* diminta

⁶ Ibid Hal. 53.

⁷ Jaworski,(2006), dikutip Kolkova, Andrea dan Lenertova, Lucie, *Binary Options as a Modern Phenomenon of Financial Business*, *International Journal of Entrepreneurial Knowledge*, Issue 1, Vol.4,2016.

⁸ Chen, Elizabeth, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading*, SERINA IV UNTAR

⁵ Zhengqing Gui, Yangguang Huang, and Xiaojian Zhao, "Whom to Educate? Financial Literacy and Investor Awareness," *China Economic Review* 67 (2021): 101608, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>.

untuk menyeter sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dari deposit itu, Trader akan melakukan "Call" atau "Put" untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan platform. Jika hasil perubahan posisi yang diletakkan oleh trader benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka trader berhak untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Namun jika perubahan posisi yang telah ditentukan investor tidak benar sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikatakan *Out Of The Money* dan pelanggan kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan

Didasarkan pada pengertian tersebut, maka sudah dapat dipahami bahwa *Binary Option* merupakan salah satu praktik perjudian online berkedok investasi dan trading. Maka, seharusnya pemerintah selaku yang memiliki kewenangan harus mampu mengambil sikap terkait masalah tersebut. Dalam hal ini, yang berwenang melakukan tindakan mengenai *Binary Option* yaitu Bappebti. Bappebti merupakan suatu lembaga dibawah kementerian perdagangan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap berjangka, valuta asing dan komoditi.⁹ Alasan, mengapa binary option merupakan salah satu bentuk investasi dibawah kewenangan bappebti karena selalu dikaitkan dengan kontrak berjangka.¹⁰ Hal ini, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang

Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa *Pengaturan, Pengembangan, Pembinaan, dan Pengawasan Sehari-Hari Kegiatan Perdagangan Berjangka Dilakukan Oleh Bappebti.*

Bappebti sebagai Lembaga yang berwenang menangani Binary Option, sudah melakukan tindakan yaitu berupa pemblokiran situs yang terkait dengan praktik binary option seperti binomo, olympttrade, quotex dan lainnya.¹¹ Bekerja sama dengan kemenkominfo dalam hal terkait pemblokiran situs bukan berarti permasalahan telah selesai begitu saja. Para affiliator yang selalu mempromosikan bahwa aplikasi tersebut bersifat legal, masuk ke dalam salah satu bentuk investasi dan dikategorikan sebagai trading perlu untuk ditangani lebih lanjut oleh pihak berwenang karena dapat menjerumuskan masyarakat awam. Hasilnya, terdapat 2 affiliator terkenal yang terjerat kasus binary option berkedok investasi dan trading yaitu Indra Kenz (Binomo) dan Doni Salamanan (Quotex).¹²

Dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa syarat-syarat untuk mengatakan bahwa perilaku seseorang mendukung suatu kejahatan (*medepreger*) dan dianggap sebagai taruhan adalah sebagai berikut:

1. Ada kolaborasi sadar dan tidak selalu ada kesepakatan sebelumnya dari awal.
2. Ketika kehendak datang bersama-sama, kejahatan yang sebenarnya terwujud.
3. Implementasi bersama secara fisisik dan implementasi secara sadari oleh afiliasi sehingga afiliasi dengan mudah mewujudkan apa yang diinginkan Binomo, jumlah orang

⁹ Rohmini Indah Lestari and Zaenal Arifin, 'Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.1 (2022), 20 <<https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>>.

¹⁰ Danastri Puspitasari and Faiq Rizqi Aulia Rachim, "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 630.

¹¹ Nur Kamalia, "Binary Options Bukan Trading Tapi Judi Online, Inilah Upaya Bappebti Untuk Mengurangi Investasi Bodong," 2022.

¹² "Indra Kenz Dan Doni Salamanan, Tersangka Penipuan 'Binary Option' Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang," n.d.

yang akan berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Beberapa hukum positif Indonesia melarang promosi kegiatan ilegal oleh perusahaan afiliasi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 8, Pasal 9, (1) (k) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999. Ini terjadi ketika pelaku usaha secara keliru menawarkan, mempromosikan, mempromosikan, dan/atau melakukan sesuatu terhadap suatu produk atau jasa. Lebih khusus lagi, Larangan untuk mempromosikan kegiatan ini juga timbul dari huruf d Pasal 57 ayat 2. Kami telah menandatangani sebuah perjanjian yang dimana akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Namun, hal itu tidak memberikan pengaruh yang cukup besar. Terbukti dengan situs web yang masih bisa diakses dan terdapat pengguna dari aplikasi tersebut yang mempromosikan secara langsung melalui media sosial yaitu tiktok. Hal ini menandakan masih kurangnya peran Bappebti terhadap *binary option*. Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah Bagaimana peran Bappebti dalam melakukan pengawasan terhadap *binary option* dan Apa upaya yang akan dilakukan oleh Bappebti terhadap para affiliator dan pengguna *binary option*.

Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkonsep sistematis untuk menganalisis suatu objek dan subjek dalam sebuah penelitian sebagai langkah untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah termasuk keabsahannya.¹³ Metode yang akan digunakan yaitu berupa pendekatan yuridis-normatif, berdasarkan sifatnya yaitu deskriptis-analitis, sumber data yang didapatkan

yaitu melalui metode library research (studi kepustakaan) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang akan digunakan merupakan sumber data primer. Setiap penelitian perlu adanya kerangka pemikiran guna menjadi alat bantu untuk menjawab setiap permasalahan yang terdapat pada penelitian tersebut. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan teori kewenangan dan pengawasan terkait peran badan pengawas berjangka komoditi terhadap kasus affiliator binary option berkedok investasi dan trading.

Pembahasan Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap *Binary Option*

Kewenangan selalu dikaitkan dengan perilaku pemerintah dalam menjalankan wewenang yang telah didapatkan dari peraturan perundang-undangan atau kekuasaan eksekutif administratif. F.P.C.L Tonnaer berpendapat bahwa kewenangan pemerintah merupakan sebuah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif sehingga dapat tercipta hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara.¹⁴ Dalam konsep hukum di Indonesia wewenang yang didapatkan oleh pemerintah tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi "Negara Indonesia merupakan Negara Hukum". Maka, setiap perbuatan pemerintah dalam hal ini menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat

¹³ Rosady Rustam, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.).

menjadi Bappebti mendapatkan kewenangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi.¹⁵ Binary option yang selalu dikaitkan dengan kontrak berjangka dikarenakan terdapat beberapa aspek yang dianggap memiliki kemiripan diantaranya terdapat harga komoditas yaitu berupa mata uang (forex) dan crypto. Serta, tampilan yang mirip seperti pada kontrak berjangka dan perlu adanya deposit yang dilakukan oleh pengguna binary option baik berupa mata uang *US Dollar* maupun *Rupiah* menimbulkan posisi binary option masuk pada ranah kewenangan dari Bappebti, lembaga yang bertanggung jawab mengawasi dan mengembangkan aktivitas perdagangan berjangka setiap hari dalam aktivitas perdagangan berjangka.

Di Indonesia perdagangan binary option masuk dalam kategori kontrak berjangka. Kontrak berjangka diatur dalam UU nomor 11 Tahun 2011 yang membahas tentang Perdagangan Berjangka komoditi, UU no 49 Tahun 2014 dan SK/ Kep. Kepala Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 ketentuan teknis perilaku pialang berjangka. Dari sisi legalitas binary option dilarang oleh Bappebti karena merupakan kegiatan yang dilarang oleh UU PBK (Perdagangan Berjangka Komoditi) pasal 1 angka 8 UU No 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 32 tahun 1997. Dalam penelitian sebelumnya yang telah dikaji oleh Puspitasari (2021) dan Indah Lestari (2022) mereka memiliki pendapat yang serupa bahwa Binary Option tidak dapat dikategorikan sebagai investasi, trading dan komoditas. Dikarenakan adanya kekosongan hukum yang membahas secara spesifik mengenai Binary Option. Menurut Pameo,

¹⁵"Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," n.d.

penyebab terjadinya kekosongan hukum dikarenakan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan yang senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian yang telah berkembang dalam masyarakat.¹⁶ Dan akibat dari terjadinya kekosongan hukum yaitu munculnya ketidakpastian peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan kekacauan hukum di masyarakat.¹⁷ Maka, kebijakan yang dapat diambil yaitu dengan mencari objek yang mendekati sehingga permasalahan tersebut dapat ditangani untuk sementara waktu hingga peraturan yang mengatur hal tersebut telah dibuat. Karena apabila terdapat kekosongan hukum mengenai Binary Option sehingga antar Lembaga merasa tidak memiliki kewenangan terhadap permasalahan tersebut. Maka, dalam hal ini tetap menjadi kewenangan Bappebti untuk permasalahan Binary Option.

Upaya Badan Pengawas Berjangka Komoditi terhadap Kasus Affiliator Binary Option Berkedok Investasi dan Trading

Binary Option yang selalu dikaitkan dengan investasi dan trading, tentu saja mengakibatkan banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengguna. Dengan menggunakan kata investasi dan trading tentu menjadi daya tarik tersendiri. Pada platform Binomo yang menggunakan sistem *binary option*, pada umumnya hal yang paling menyedapkan adalah digunakannya istilah "Trading" dan "Investasi". Penggunaan istilah-istilah tersebut tentu dapat membuat kesan menjanjikan, padahal sangat jauh dari kenyataan yang sebenarnya.¹⁸

¹⁶ Gamal Abdul Nasir, Fakultas Hukum, and Univesitas Muhammadiyah, 'Jurnal Hukum Replik', 5.2 (2017), 173-174.

¹⁷ Ibid, 175.

¹⁸ <https://injo.id/binomo-trading-investasi-atau-judi> (diakses pada tanggal 13 November pukul 17.00)

Binomo tidak bisa disebut sebagai aplikasi trading. Binomo tidak melakukan kegiatan jual beli suatu barang, sehingga dalam Binomo tidak ada hal apapun yang bisa dimiliki dan tidak bisa disimpan oleh seseorang. Dengan alasan tersebut, aplikasi Binomo bisa disebut sebagai *binary option*. *Binary Option* dapat dibidang menebak dua pilihan, kiri atau kanan, naik atau turun, selatan atau utara, ganjil atau genap, dan lain sebagainya. Dalam trading memerlukan barang untuk proses jual belinya. Sehingga Binomo adalah aplikasi yang hanya menguntungkan Affiliatornya saja.¹⁹

Binary Option yang sudah mulai terkenal di Indonesia bukan berarti tidak diawasi oleh pihak yang berwenang yaitu Bappebti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan telah melakukan pengawasan serta pemblokiran sejumlah domain Binary Option sejak tahun 2019. merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, praktik Binary Option merupakan transaksi ilegal dan tidak diakui di Indonesia. Sejak tahun 2019 Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 20 domain Binary Option, sementara pada tahun 2020 ada sebanyak 110 domain Binary Option yang diblokir, serta pada tahun 2021 sebanyak 92 domain yang diblokir oleh Bappebti. Hal ini merupakan tugas dari Bappebti sebagai bagian dari Satgas Waspada Investasi (SWI) yang tugasnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari transaksi komoditi yang bersifat ilegal.

Apabila berkaca pada negara lain yang terlebih dahulu mengenal Binary Option seperti Amerika, Inggris dan Kanada. Ketiga negara tersebut langsung

mengambil sikap terkait munculnya binary option yaitu dengan melarang segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Binary Option karena telah menyebabkan banyak kerugian bagi para pengguna. Tindakan yang serupa telah dilakukan oleh Bappebti yaitu bekerjasama dengan Kemenkominfo telah berhasil melakukan blok akses terhadap aplikasi atau website yang berkaitan dengan Binary Option.

Selain itu, di Amerika melalui SEC (*Securities and Exchange Commission*) mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para investor binary option, diantaranya :

- a. Mengingatkan, bahwa setiap kegiatan Binary Option berbasis internet tidak memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang di amerika dan termasuk dalam kegiatan yang ilegal
- b. Jangan pernah berinvestasi terhadap sesuatu hal yang tidak kalian mengerti. Jika kamu tidak mengetahui seberapa jauh keuntungan yang kamu dapatkan dan tidak memahami bagaimana cara kerjanya, maka kamu harus mempertimbangkan kembali terkait potensi dari investasi tersebut.
- c. Sebelum kamu memulai berinvestasi di Binary Option, diharapkan kamu memperhatikan hal-hal berikut ;
 - Apakah platform tersebut telah terdaftar di SEC dalam hal transaksi penawaran dan penjualan produk ?.
 - Apakah platform tersebut telah terdaftar sebagai badan pertukaran aset ?
 - Apakah platform tersebut merupakan salah satu jenis pasar berjangka ?
- d. Terakhir, sebelum berinvestasi, periksa kembali terkait pendaftaran dan latar belakang perusahaan yang akan anda

¹⁹ Ibnu Arif Risyat, "Korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang," *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 2998.

pertimbangkan untuk berinvestasi.²⁰

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 mengatur tentang kewenangan Bappebti terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Bappebti salah satu diantaranya yaitu terkait Pengawasan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan penilaian yang dimaksudkan bagi organisasi atau pemerintahan agar dalam fungsinya dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan.²¹ Schermerhorn berpendapat bahwa pengawasan merupakan suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.²²

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, seharusnya Bappebti bisa memberikan Pengawasan secara lugas dan jelas kepada affiliator dan pengguna binary option. Sehingga, tidak menimbulkan korban seperti sebelumnya. Minimnya upaya yang dilakukan oleh Bappebti dapat dilihat dengan masih banyaknya para pengguna yang dapat mengakses website binary option serta melakukan live streaming melalui aplikasi media social yaitu Tiktok. Selain dengan pengawasan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Bappebti seperti memberikan edukasi seperti halnya yang dilakukan oleh SEC, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang bahaya serta resiko dalam penggunaan binary option maupun melalui pamflet

²⁰ U.S Securities and Exchange Commission, "Investor Alert: Binary Options and Fraud," *Investor.Gov* 6, no. 13 (2013): 1-5.

²¹ Josef Monteiro, *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara Dan Daerah*, Intelegensia Media, Malang, 2017).

²² M Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.)

atau postingan di media sosial. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengedukasi masyarakat mengenai resiko berinvestasi pada platform binary option.

Bappebti sebuah lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Bappebti merupakan lembaga resmi pemerintah dengan fungsi umum regulasi perdagangan komoditi, valuta asing dan berjangka. Melalui siaran pers tanggal 2 Februari 2022 Bappebti telah melakukan pemblokiran terhadap 92 *platform binary option* seperti Binomo, IQ Option, OlympTrade, Quotex serta *platform* lain sejenisnya.²³ Operator *binary option* dalam memasarkan produknya di Indonesia sering menyatakan dirinya sebuah perusahaan investasi dan *trading*. Oleh karena investasi berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) turut andil dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Melalui Siaran Pers Nomor SP 01/II/SWI/2022 tanggal 17 Februari 2022: SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran *Binary Option* dan Broker Ilegal.²⁴ Kemudian dalam hal ini, sebelum melakukan investasi di bidang perdagangan berjangka komoditi sebaiknya masyarakat melakukan pengecekan atas legalitas pelaku usaha di bidang PBK melalui website bappebti.go.id. OJK tidak pernah mengeluarkan izin untuk binary option dan robot trading forex. Aset kripto dan

²³ Bappebti, "Bappebti Tutup Web Perdagangan Ilegal.Pdf," Bappebti.Go.Id, 2022, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/9579.

²⁴ Satgas Waspada Investasi, "SWI Minta Masyarakat Waspada Penawaran Binary Option," Ojk.Go.Id, 2022, <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>.

produk perdagangan berjangka komoditi seperti emas, forex, valas dan lainnya bukan merupakan produk atau layanan jasa keuangan yang berizin OJK.

Penutup

Binary Option merupakan sesuatu hal yang baru dalam dunia investasi di Indonesia. Dengan seringnya dikaitkan bahwa *Binary Option* merupakan salah satu jenis komoditas, investasi dan trading mampu menarik peminat masyarakat yang awam akan hal tersebut sehingga mereka mendepositkan sebagian kekayaannya pada aplikasi atau website tersebut. Bappebti selaku Badan yang diberikan kewenangan terkait permasalahan *Binary Option* harus bisa memberikan penyelesaian hukum baik secara preventif maupun represif. Namun, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan poin penting, diantaranya:

Pertama, Kewenangan untuk permasalahan binary option dikarenakan tidak adanya peraturan yang mengatur terkait binary option. Maka, kewenangan tersebut didasarkan pada karakteristik binary option yang hampir serupa dengan kontrak berjangka sehingga hal itu menjadi tanggung jawab Bappebti sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Kedua, Bappebti selaku yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan dapat memberikan upaya hukum secara preventif terlebih dahulu yaitu melalui pengawasan secara menyeluruh, serta edukasi dan sosialisasi mengenai resiko dalam bertransaksi Binary Option guna mencegah terjadinya korban baik untuk para affiliator maupun pengguna Binary Option.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Manullang, M, *Dasar-Dasar Manajemen*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Monteiro, Josef, *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara Dan Daerah* Intelegensia Media, Malang, 2017.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Rustam, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- Adli, M. M., & Joesoef, I. E., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Investasi Ilegal Pada Perusahaan yang Tidak Memiliki Izin. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4, 2021.*
- Ahmad Firjatullah Hasanuddin, *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*, Disertasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019.
- Andrea Kolkova and Lucie Lenertova, "Binary Options As A Modern Fenomenon of Financial Business," *International Journal of Entrepreneurial Knowledge* 4, 2016.
- Chen, Elizabeth, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Sebagai Pelaku Binary Option Trading*, SERINA IV UNTAR.

- Cofnas Abe, *Trading Binary Options: Strategies and Tactics*, Bloomberg, 2016.
- Dwiputra, M. N., Ravi, S. K., Datunugu, W. S., Tusyanna, A., & Fitriyani, F. F., *Analisa atas Aplikasi Trading Binomo (Studi atas Kasus Indra Kenz)*, Juni, 2022.
- Emi Kiiskinen, "Risks vs Return with Binary Option Trading" (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016
- Haidar , M. B., & Rusdiana, E, *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*, *Novum: Jurnal Hukum UNESA*, 163,2022.
- Margiyanti, R, *Isi Bunyi Pasal 303 KUHP Tentang Perjudian dan Unsur-unsurnya.*, September, 2022.
- Nur Kamalia, *Binary Options Bukan Trading Tapi Judi Online, Inilah Upaya Bappebti Untuk Mengurangi Investasi Bodong*, 2022
- Indah Lestari, Rohmini, and Zaenal Arifin. "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (June 2022): 20. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>.
- "Indra Kenz Dan Doni Salmanan, Tersangka Penipuan 'Binary Option' Yang Diduga Lakukan Pencucian Uang," n.d.
- Kamalia, Nur. "Binary Options Bukan Trading Tapi Judi Online, Inilah Upaya Bappebti Untuk Mengurangi Investasi Bodong," 2022.
- Manullang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Monteiro, Josef. *Pokok-Pokok Hukum Keuangan Negara Dan Daerah*. Malang: Intelegensia Media, 2017.
- Nasir, Gamal Abdul, Fakultas Hukum, and Univesitas Muhammadiyah. "Jurnal Hukum Replik" 5, no. 2 (2017): 172-83.
- "Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," n.d.
- Puspitasari, Danastri, and Faiq Rizqi Aulia Rachim. "Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021): 630.
- Risyat, Ibnu Arif. "Korelasi Antara Afiliator Aplikasi Binomo Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 6 (2022): 2998.
- Rustam, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- U.S Securities and Exchange Commision. "Investor Alert: Binary Options and Fraud." *Investor.Gov* 6, no. 13 (2013): 1-5.